

PENETAPAN – REKAPITULASI DPSHP

2023

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 26 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN ACEH JAYA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya nomor 216/PL.02.1/1114/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023; dan Kpt KPU No 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di Kabupaten Aceh Jaya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
 - Lampiran 1 hlm.